

PUTUSAN

NOMOR 0105/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Tergugat sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yan berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3585/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 05 Januari 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2017 yang isi pokoknya Pemanding merasa keberatan atas putusan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding merasa keberatan atas putusan perkara a quo;
2. Bahwa selama ini Terbanding dalam keadaan hamil 8 bulan;
3. Bahwa Pemanding masih sayang dan mencintai Terbanding;
4. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 antara Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali, sebagaimana surat pernyataan Pemanding dan Terbanding terlampir;
5. Bahwa atas alasan-alasan tersebut Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara a quo;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2017, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 01 Maret 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding membenarkan saat ini sedang hamil 8 bulan;
2. Bahwa Terbanding juga masih sayang dan mencintai Pemanding;

3. Bahwa Terbanding membenarkan telah rujuk kembali dengan Pembanding pada tanggal 06 Februari 2017;
4. Bahwa atas alasan-alasan tersebut Terbanding mohon kepada Ketua Majelis Hakim pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Bandung) untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara a quo;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Februari 2017, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3585/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2017 dengan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1348/Hk.05/IV/2017 tanggal 26 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Februari 2017 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 05 Januari 2017, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Februari 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal-hal yang dipertimbangkan dan menjadi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding ternyata sejak tanggal 06 Februari 2017 telah rukun kembali dan masih saling sayang dan mencintai serta Terbanding sekarang sedang hamil 8 bulan, sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, sehingga gugatan cerai Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3585/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 05 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3585/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 05 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, **dan dengan mengadili sendiri :**
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 29 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim Salim S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0105/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 02 Mei 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. Muhammad Yamin, MH.,